



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap *Lender* sebagai Akibat dari Gagal Bayar yang Dilakukan oleh *Borrower* pada *Fintech P2P Lending*

Muhammad Iqbal Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Bandung Sumedang Km 21 Kec. Jatinangor Kab. Sumedang

Korespondensi penulis: muhammad22018@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The rapid development of information technology has an impact on the development of financial services with the presence of Peer-to-Peer (P2P) Lending Financial Technology. The presence of P2P Lending has created its own legal complexities in relation to the legal relationship between lender and borrower and risk mitigation efforts, especially the risk of default without specific collateral. This research aims to analysis the legal relationship between Lender and Borrower and the legal protection for Lender in the event of default risks in the implementation of P2P Lending in Indonesia using a normative legal approach. The results of the research indicate that the legal relationship between lender and borrower is a general loan agreement involving a P2P lending platform as an intermediary between lender and borrower. POJK No. 10/POJK.05/2022 plays an important role as a regulation that ensures risk mitigation in the implementation of P2P lending, including the obligation of operators to transfer funding risks to third parties, which has been implemented by PT Amarta Mikro Fintek in collaboration with PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to provide guarantee facilities for P2P Lending services to ensure legal protection for Lenders.*

Keywords: *Default, Lender, P2P Lending, Legal Protection.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak terhadap perkembangan layanan keuangan dengan hadirnya *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending*. Kehadiran *P2P Lending* ini menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri sehubungan dengan bentuk hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* dan upaya mitigasi risiko terutama risiko gagal bayar yang tidak disertai jaminan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* dan bentuk perlindungan hukum terhadap *Lender* dalam hal terjadinya risiko gagal bayar pada penyelenggaraan pendanaan *P2P Lending* di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* adalah hubungan perjanjian pinjam meminjam pada umumnya yang melibatkan platform *P2P Lending* sebagai perantara antara *Lender* dengan *Borrower*. POJK No.10/POJK.05/2022 berperan penting sebagai regulasi yang memastikan terjaminnya mitigasi risiko pada penyelenggaraan *P2P Lending*, salah satunya termasuk kewajiban penyelenggara dalam pengalihan risiko pendanaan kepada pihak ketiga yang saat ini telah diimplementasikan oleh PT Amarta Mikro Fintek yang bekerja sama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) untuk memberikan fasilitas penjaminan pada layanan *P2P Lending* demi kepastian perlindungan hukum terhadap *Lender*.

Kata kunci: Gagal Bayar, *Lender*, *P2P Lending*, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini teknologi terus mengalami perkembangan secara masif, tidak terkecuali pada sektor jasa keuangan. Keuangan sebagai salah satu aspek vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menerima dampak dari perkembangan teknologi, salah satunya dengan hadirnya *Financial Technology* (“*Fintech*”). Kehadiran *Fintech* tidak dapat dipungkiri memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan jasa sektor keuangan. Hal ini tentu menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terkadang menghadapi kesulitan dalam mengakses maupun menggunakan jasa sektor keuangan.

Fintech sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah *Fintech Peer-to-Peer Lending* (“**P2P Lending**”). *P2P Lending* juga biasa disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**LPBBTI**”). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK No.10/POJK.05/2022**”) yang dimaksud dengan LPBBTI merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara pemberi modal sebagai pinjaman (“**Lender**”) dengan penerima manfaat dari pinjaman (“**Borrower**”) dalam melaksanakan pendanaan konvensional atau sesuai prinsip syariah dan menggunakan platform elektronik yang beroperasi melalui internet. Artinya, *P2P Lending* berfokus pada kegiatan perjanjian pendanaan antara *Lender* dengan *Borrower* dimana kegiatan tersebut dilakukan secara elektronik menggunakan internet.

P2P Lending telah mewakili fungsi yang menonjol dalam sektor *Fintech* untuk memfasilitasi interaksi antara pemberi pinjaman atau *Lender* dengan peminjam dana atau *Borrower*. Hal ini dilakukan melalui platform *online* yang memungkinkan *Lender* untuk memberikan pinjaman kepada *Borrower* yang umumnya dibebankan *return* yang lebih tinggi (Meline Gerarita Sitompul, 2018, p. 70). Walaupun demikian, *Borrower* juga di lain sisi diuntungkan karena prosedur pengajuan pinjaman pembiayaan atau pendanaan pada *P2P Lending* yang harus dipenuhi oleh *Borrower* relatif lebih mudah dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lain seperti perbankan konvensional. Dimana biasanya dalam memberikan kredit, bank akan menilai calon debitur berdasarkan prinsip 5C yang umum digunakan pada perbankan di Indonesia. Prinsip 5C terdiri dari penilaian atas *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Conditions* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan). Sedangkan, persyaratan pengajuan pinjaman di *P2P Lending* biasanya hanya memerlukan beberapa dokumen seperti KTP, nomor ponsel dan rekening bank atas nama pribadi peminjam. Umumnya, *P2P Lending* tidak mensyaratkan *Borrower* untuk memberikan jaminan khusus baik berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Pada dasarnya, dapat dinyatakan bahwa tidak ada utang debitur yang berkaitan dengan kreditur tanpa jaminan. Hal ini sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPdata yang menegaskan bahwa “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai jaminan umum. Namun, jaminan umum kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebab kedudukan kreditur tidak diberikan hak preferen dan separatis, melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren (Jamillah, 2017). Sedangkan, kreditur konkuren pada realitanya sulit untuk

mendapatkan pelunasan utang debitur karena tidak diberikan hak untuk didahulukan pemenuhannya. Oleh karena itu, jaminan khusus berfungsi memberikan hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pemenuhan utang debitur, sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*”.

Kemudahan yang ditawarkan oleh platform *P2P Lending* bagi *Borrower* dengan tidak mensyaratkan *Borrower* untuk memberikan jaminan khusus menjadi salah satu daya tarik jasa keuangan ini dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat dan prosedur yang mudah. Hal tersebut pun secara tidak langsung berdampak pada semakin maraknya perusahaan yang menjalankan usaha pinjam meminjam berbasis *fintech*, terutama pinjaman *P2P Lending* di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan *P2P Lending* ini memunculkan serangkaian regulasi (Laela, 2022, p. 222). Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yang berfungsi sebagai lembaga pengatur yang mengawasi sektor jasa keuangan termasuk *fintech* telah mengeluarkan POJK No.10/POJK.05/2022 yang membahas mengenai LPBBTI dan mengatur regulasi mengenai pinjam meminjam dan mitigasi risiko yang dilakukan dalam *P2P Lending*.

Risiko utama dalam perjanjian pendanaan biasanya mengacu pada permasalahan gagal bayar sebagai salah satu bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi dilakukan oleh *Borrower* kepada *Lender*. Gagal bayar yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal, biasanya utamanya berkaitan dengan kemampuan finansial dari *Borrower* itu sendiri. Dalam hal *Borrower* mengalami gagal bayar pada perjanjian pendanaan yang dilakukannya pada suatu platform *P2P Lending*, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap *Lender* selaku pemilik dana. Hal ini disebabkan karena terhadap perjanjian pendanaan *P2P Lending* umumnya tidak diagunkan jaminan khusus oleh *Borrower*, sehingga *Lender* dapat terhambat untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Hal ini pun didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) huruf i POJK No.10/POJK.05/2022 yang pada intinya tidak mewajibkan perjanjian pendanaan *P2P Lending* mengagunkan objek jaminan yang dituangkan dalam dokumen elektronik perjanjian.

Berbagai kemudahan fasilitas pinjaman memang ditawarkan oleh *P2P Lending*. Namun, meskipun begitu *P2P Lending* tetap meninggalkan kekurangan. Salah satunya adalah dengan besaran *return* yang jauh lebih tinggi dibandingkan kredit pada perbankan konvensional yang menjadikan risiko gagal bayar semakin besar. Pun apabila gagal bayar

tersebut terjadi, maka yang menjadi suatu permasalahan adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap *Lender* atas pelunasan seluruh piutangnya yang notabene perjanjian pendanaan pada *P2P Lending* ini tidak dijamin dengan objek jaminan khusus. Sebelum itu, perlu juga diketahui mengenai hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* pada *Fintech P2P Lending* itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti memiliki minat yang besar dalam melakukan penelitian ini untuk meninjau bagaimana hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* pada *Fintech P2P Lending* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap *Lender* apabila *Borrower* mengalami gagal bayar pada *Fintech P2P Lending*.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti meninjau beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Laela, 2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending”. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyelenggara *Fintech P2P Lending*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap *Lender* selaku pemilik dana dalam perjanjian pendanaan dengan *Borrower* dalam *P2P Lending*.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Asih et al., 2023) dengan judul “Perlindungan Hukum *Lender* Atas Gagal Bayar Dalam *Fintech Peer To Peer Lending*” berfokus pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk meninjau perlindungan hukum bagi *Lender* pada *Fintech P2P Lending*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk meninjau perlindungan hukum terhadap *Lender* akibat gagal bayar yang dilakukan oleh *Borrower* dengan menggunakan POJK No.10/POJK.05/2022 sebagai regulasi terbaru yang mencabut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai regulasi yang digunakan peneliti sebelumnya.

Tinjauan Teoritis

Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan kepada individu tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kekuasaan tersebut merujuk kepada hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang (Satjipto,

2006, p. 53). Artinya, fokus daripada apa yang dilindungi oleh perlindungan hukum adalah kepentingan seseorang yang dilindungi dengan cara memberikan hak kepada seseorang tersebut untuk melakukan tindakan sebagai upaya melindungi kepentingannya itu. Selain Satjipto, C.S.T Kansil pun turut memberikan definisi perlindungan hukum yang mencakup berbagai tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh penegak hukum agar memastikan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik terhadap usikan dan beragam ancaman yang ditimbulkan oleh pihak mana pun (Hukum Online, 2023).

Philipus menerangkan bahwa penyediaan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan bentuk pencegahan dan penanganan melalui intervensi yang dilakukan pemerintah. Berkenaan dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, maka masyarakat diperkenankan untuk menyatakan pendapat yang berbeda atau menyampaikan perspektif mereka sebelum pemerintah mengeluarkan surat keputusan. Artinya, tujuan dari perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada pencegahan terjadinya suatu sengketa. Di lain sisi, perlindungan hukum represif yang bersifat penanganan berusaha untuk mengatasi suatu konflik yang telah terjadi sebagai konsekuensi dari adanya kesalahan. Oleh karena itu, kehadiran perlindungan hukum preventif telah mendorong pemerintah untuk bersikap cermat dalam proses pengambilan keputusannya (Sinaulan, 2018, p. 81).

Perlindungan hukum dalam konteks *Fintech P2P Lending* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada *Lender* sebagai pemilik dana yang meminjamkan sejumlah uang kepada *Borrower* sebagai peminjam dana melalui penyelenggara *P2P Lending* apabila suatu waktu *Borrower* mengalami gagal bayar atas utangnya. *Lender* sebagai pihak yang berkepentingan atas piutangnya memiliki hak untuk bertindak dalam rangka menagih haknya atas piutang terhadap *Borrower* baik berbentuk perlindungan preventif maupun represif.

Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian secara definitif tercantum dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih orang lainnya. Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang individu berkomitmen untuk memenuhi janji kepada pihak lain atau peristiwa dimana kedua individu saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Selain itu, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi perjanjian sebagai suatu hubungan yuridis mengenai aset atau kekayaan yang terlibat didalamnya, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji

untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal (Paendong & Taunaumang, 2022, p. 2).

Suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi empat persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Adapun dalam suatu perjanjian adalah berisi kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam lapangan harta kekayaan (Paendong & Taunaumang, 2022, p. 3). Pasal 1314 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak mewajibkan setiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Umumnya, perjanjian sejenis ini biasa disebut sebagai perjanjian timbal balik. Pada perkara pinjam meminjam, maka sejatinya perjanjian yang mengaturnya adalah perjanjian timbal balik yang mewajibkan pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman dalam bentuk sejumlah uang dan mewajibkan pihak yang meminjam mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman. Dalam *P2P Lending* sendiri perjanjian pinjam meminjam ini disebut sebagai perjanjian pendanaan yang terdefinisi dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.10/POJK.05/2022 sebagai perjanjian penyaluran dana dari *Lender* kepada *Borrower* disertai dengan suatu komitmen untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Wanprestasi

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan landasan yang menimbulkan perikatan. Dalam perjanjian tersebut ada dua pihak berbeda yang saling terikat, yaitu satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memikul kewajiban atau dalam bahasa hukum sering disebut bahwa satu pihak yang memiliki hak atas prestasi dan pihak lainnya yang wajib memastikan realisasi prestasi itu sendiri (Bandem et al., 2020, p. 2). Pada dasarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dikenal suatu asas yang dinamakan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Sinaga & Darwis, 2015, p. 50). Hal ini membawa konsekuensi bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian diwajibkan untuk mematuhi perjanjian yang ditetapkan dan melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut.

Dalam hukum perjanjian, dikenal juga suatu istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sehingga pihak lainnya dalam perjanjian

tersebut memiliki hak untuk meminta kompensasi atau pembatalan perjanjian (Noer et al., 2024, p. 24). Di lain sisi, wanprestasi pun dapat diartikan sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Apabila wanprestasi terjadi dalam suatu perjanjian, hal tersebut membawa akibat kerugian terhadap pihak lain dalam perjanjian. Maka dari itu, pihak yang telah melakukan wanprestasi berkewajiban untuk menanggung dampak dari tuntutan pihak lainnya yang dapat berupa: (Sinaga & Darwis, 2015, p. 52)

- pembatalan perjanjian saja;
- pembatalan perjanjian bersamaan dengan klaim ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga;
- pemenuhan perjanjian saja berupa pemenuhan prestasi dari debitur;
- pemenuhan perjanjian bersamaan dengan klaim ganti rugi; atau
- pengganti kerugian saja.

Fintech P2P Lending

Fintech merupakan singkatan dari “Financial” dan “Technology”, sehingga *Fintech* dapat diartikan sebagai teknologi keuangan. *Fintech* merupakan inovasi di sektor jasa keuangan dengan menghadirkan teknologi modern di dalamnya. Kehadiran *Fintech* merupakan kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum mendapat kesempatan merasakan layanan perbankan untuk memperoleh layanan jasa keuangan yang cepat dan praktis (Serlika Aprita, 2021, p. 41). Kehadiran *Fintech* sendiri tidak dapat terlepas dari peranan perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini.

Bentuk *Fintech* yang paling populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia adalah *Fintech P2P Lending*. Bukan tanpa alasan, *Fintech* jenis *P2P Lending* merupakan suatu platform yang mempertemukan pihak yang meminjam uang (*Borrower*) dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* (*Lender*) secara elektronik, sehingga platform ini dianggap sebagai *Fintech* yang paling membantu masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekonomis mereka. *P2P Lending* memang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan tanpa jaminan, namun disisi lain dilema yang sering dirasakan oleh peminjam adalah bunga yang begitu tinggi apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. *Return* yang tinggi tersebut seolah menjadi konsekuensi dari kemudahan yang ditawarkan oleh *P2P Lending*.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menekankan pada aspek-aspek yuridis (Soekanto & Mamudji, 2001). Metode ini dilakukan melalui kajian terhadap norma hukum positif dengan penekanan khusus pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan penggunaan pendekatan penelitian menggunakan metode ini adalah guna memastikan kebenaran prinsip-prinsip hukum. Standar normatif yang terdapat dalam norma hukum tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam penelitian ini akan berlandaskan pada studi kepustakaan data sekunder sebagai sumber fundamental, lalu disusun secara sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan terpadu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara *Lender* dengan *Borrower* dalam *Fintech P2P Lending*

Dalam kegiatan pendanaan pada *P2P Lending*, setidaknya terdapat tiga pihak yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum diantaranya. Ketiga pihak tersebut merupakan *Lender* selaku pemberi pinjaman, penyelenggara *P2P Lending*, dan *Borrower* selaku penerima pinjaman. Para pihak tersebut sejatinya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian pendanaan *P2P Lending*. Penyelenggara *P2P Lending* atau dapat disebut juga sebagai Penyelenggara LPBBTI sebagaimana merujuk pada Pasal 1 angka 8 POJK No.10/POJK.05/2022 merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang melakukan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI yang bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dimana, peran dan tanggung jawab daripada penyelenggara *P2P Lending* secara umum merupakan perantara antara *Lender* sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan dalam bentuk pinjaman kepada *Borrower* sebagai pihak yang membutuhkan dana dan membutuhkan pinjaman (Lubis et al., 2022, p. 194).

Skema perjanjian pendanaan pada *P2P Lending* sendiri walaupun dapat berbeda pada setiap badan hukum penyelenggara, akan tetapi secara umum memiliki beberapa kesamaan. Dimana, biasanya *Borrower* dalam mengajukan permohonan pinjaman tidak secara langsung diajukan kepada *Lender* melainkan diajukan terlebih dahulu kepada penyelenggara *P2P Lending* dengan memenuhi persyaratan dokumen yang disyaratkan oleh penyelenggara *P2P Lending*. Nantinya, penyelenggara *P2P Lending* akan memeriksa dan memverifikasi informasi dan/atau dokumen yang diserahkan oleh calon *Borrower* yang kemudian akan diteruskan permohonan tersebut kepada *Lender* sebagai pemberi pinjaman (Nugraha, 2020).

Setelah proses dilalui dan disetujui, maka *Lender* akan memberikan pinjaman dengan menyalurkan pinjamannya tersebut melalui penyelenggara *P2P Lending* dan penyelenggara melakukan pengiriman melalui metode transfer kepada *Borrower* dengan bantuan bank sebagai pihak ketiga, dimana penyelenggara pun mencantumkan besaran pinjaman yang harus dilunasi beserta bunga dan tenggang waktu pinjaman. Pun demikian, pelunasan yang diterima oleh penyelenggara *P2P Lending* dari *Borrower* diteruskan kepada *Lender* (Nugraha, 2020).

Hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower* itu sendiri pada dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPdata sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk memberikan jumlah barang-barang tertentu yang habis melalui pemanfaatan dan melahirkan kewajiban kepada pihak penerima untuk mengembalikan jumlah yang setara dari jenis dan mutu yang sama pula. Dari perjanjian tersebut, tentunya melahirkan adanya suatu akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1755 KUHPdata bahwa *Borrower* menjadi pemilik absolut dari barang pinjaman tersebut sehingga segala risiko harus ditanggung oleh *Borrower* itu sendiri termasuk dengan adanya risiko kerugian. Maka, dalam konteks pinjam meminjam uang secara absolut *Borrower* memiliki kuasa penuh atas uang yang menjadi objek pinjaman tersebut dan disaat yang bersamaan *Lender* memiliki hak untuk menagih *Borrower* agar mengembalikan sejumlah uang tersebut beserta bunganya (Subekti, 1992).

Perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pendanaan pada *P2P Lending* itu sendiri sebagaimana mengacu pada Pasal 30 POJK No.10/POJK.05/2022 wajib setidaknya terdiri atas perjanjian antara penyelenggara *P2P Lending* dengan *Lender* dan perjanjian antara *Lender* dengan *Borrower*. Oleh karena itu, pada *P2P Lending* memang *Lender* dengan *Borrower* tidak bertemu secara langsung melainkan di fasilitasi oleh penyelenggara *P2P Lending*. Dimana, Pasal 32 POJK No.10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa perjanjian antara *Lender* dengan *Borrower* dituangkan dalam Dokumen Elektronik yang wajib memuat berbagai hal penting yang mendasari perjanjian pendanaan, seperti nilai pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, serta hal lain yang dianggap penting sebagai hal dasar dalam perjanjian pemberian pinjaman dana.

Perlindungan Hukum Terhadap *Lender* apabila *Borrower* Mengalami Gagal Bayar pada *Fintech P2P Lending*

Dalam perjanjian pinjam meminjam atau khususnya perjanjian pendanaan pada *P2P Lending*, risiko terbesar yang mungkin terjadi adalah gagal bayar. Secara sederhana, gagal bayar merupakan suatu kondisi dimana *Borrower* selaku peminjam dana tidak mampu mengembalikan atau melunasi utangnya terhadap *Lender* melalui penyelenggara *P2P Lending* berdasarkan perjanjian pendanaan. Memang, hal ini tidak dapat dipungkiri sebagai suatu risiko yang mungkin terjadi dengan berbagai alasan yang dapat menimpa *Borrower* termasuk apabila terjadinya kondisi diluar dugaan (*overmacht*) dari *Borrower* itu sendiri. Namun, di lain sisi dengan kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara *P2P Lending* yang memberikan kemudahan akses bagi siapapun untuk menjadi *Lender* atau *Borrower* dengan syarat dan ketentuan yang disederhanakan khususnya bagi *Borrower* untuk meminjam dana, tak dapat terhindarkan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidakakuratan dalam penilaian risiko pada calon *Borrower*. Tentunya, domino efek yang dapat terjadi adalah gagal bayar serta akhirnya berdampak pada kerugian terhadap *Lender*.

Pada dasarnya, Pasal 31 ayat (2) POJK No.10/POJK.05/2022 yang mengatur mengenai materi muatan perjanjian antara penyelenggara *P2P Lending* dengan pemberi dana telah menegaskan pentingnya mitigasi risiko dalam hal terjadinya pendanaan macet atau gagal bayar. Bahkan, mitigasi risiko tersebut wajib dimuat dalam perjanjian antara penyelenggara dengan *Lender* sebagai langkah strategis meminimalisir sengketa antara penyelenggara dengan *Lender* perihal pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya risiko gagal bayar. Memang, yang menjadi kelemahan dalam perjanjian pendanaan *P2P Lending* adalah tidak diwajibkannya peminjam menyerahkan objek jaminan sebagaimana hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf i POJK No.10/POJK.05/2022 yang tidak mewajibkan diserahkannya objek jaminan. Hal ini memang secara hukum bukan berarti *Lender* selaku pemilik dana tidak memiliki hak untuk mengeksekusi harta benda *Borrower* sama sekali sebagaimana *Lender* dijamin haknya melalui Pasal 1131 KUHPdata. Namun, hak tersebut kurang memberikan kepastian hukum pada *Lender* karena tidak diberikan hak istimewa baik berbentuk preferen maupun separatis pada *Lender*, sehingga *Lender* hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang sangat mungkin mendapatkan pelunasan yang tidak sesuai atau bahkan tidak mendapatkan pelunasan sama sekali (Jamillah, 2017).

Kurangnya perlindungan hukum terhadap *Lender* akibat risiko gagal bayar dari *Borrower* yang tidak menempatkan *Lender* sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa membuat OJK saat ini telah menetapkan manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh

penyelenggara *P2P Lending* untuk meminimalisir risiko gagal bayar tersebut. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) POJK No.10/POJK.05/2022 beserta penjelasannya dengan secara tegas mewajibkan penyelenggara untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna, yang mana pada ayat (4) pasal tersebut menjabarkan ruang lingkup kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna paling sedikit:

- Melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh *Borrower* selaku penerima dana. Analisis ini dilakukan dengan memberikan *scoring* atau penilaian terhadap calon *Borrower* yang mengajukan pendanaan yang kemudian hasil penilaian tersebut diserahkan kepada *Lender* untuk diberikan pendanaan pada calon *Borrower* yang memenuhi kriteria. Dimana, pada teknisnya penyelenggara membebaskan calon *Lender* untuk memilih calon *Borrower* tanpa intervensi dari penyelenggara.
- Melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen. Dimana, penyelenggara dalam melakukan kegiatan ini bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen yang disampaikan oleh *Lender* maupun *Borrower* termasuk jika terdapat agunan.
- Melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Dalam hal ini, penyelenggara dapat menagih secara independen sampai dengan pendanaan terlunasi atau dapat juga penyelenggara mengalihkan hak tagih tersebut kepada pihak ketiga. Penyelenggara juga dapat mewakili *Lender* untuk melakukan penagihan kepada *Borrower*.
- Memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penjaminan kepada pihak ketiga atas pendanaan yang dilakukan oleh *Lender*.
- Memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud mengasuransikan objek jaminan yang diserahkan oleh *Borrower* oleh penyelenggara kepada pihak lain yang berwenang untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu bentuk implementasi mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh penyelenggara *P2P Lending* untuk meminimalisir terjadinya risiko pendanaan pada *P2P Lending*, saat ini setidaknya terdapat beberapa perusahaan *P2P Lending* yang telah berinovasi untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap *Lender*. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Amarta Mikro Fintek (“**Amartha**”) sebagai perusahaan *P2P Lending* telah bekerja sama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau yang kemudian disebut sebagai (“**Jamkrindo**”). Melalui kerja sama tersebut, Jamkrindo akan memberikan penjaminan

Fintech dengan memberikan layanan penjaminan atas layanan *P2P Lending* yang disalurkan dari *Lender* kepada *Borrower* (Rahardyan, 2021). Melalui mekanisme ini, Jamkrindo bertindak sebagai penanggung utang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara bahwa penanggung demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Tentunya, hal ini lebih memberi kepastian kepada *Lender* atas penyelesaian pendanaan yang diberikannya kepada *Borrower*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hubungan hukum antara *Lender* sebagai pemilik dana dengan *Borrower* sebagai peminjam dana dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam yang secara umum tunduk pada prinsip umum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Dimana, berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara mengakibatkan hubungan hukum tersebut menempatkan *Borrower* sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjamannya kepada *Lender* melalui penyelenggara *P2P Lending* sesuai perjanjian. Namun, karena syarat pendanaan pada platform *P2P Lending* jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan perbankan konvensional, salah satunya dengan tidak diwajibkan adanya objek jaminan yang diagunkan menimbulkan risiko yang tinggi terhadap *Lender* terutama ketika terjadi gagal bayar dari *Borrower*. Hal ini membawa dampak terhadap hak-hak *Lender* sebagai kreditur atau pemberi pinjaman yang kerap kali tidak terlindungi secara optimal dalam penyelesaian pendanaan. OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam hal ini telah menetapkan ketentuan penyelenggaraan *P2P Lending* melalui POJK No.10/POJK.05/2022 yang menetapkan kewajiban mitigasi risiko oleh penyelenggara *P2P Lending* untuk mengatasi kedudukan hukum *Lender* yang berada dalam posisi yang rawan secara yuridis karena *Lender* tidak diberikan hak istimewa baik secara preferen maupun separatis dalam penyelesaian pendanaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Amarta sebagai salah satu perusahaan *P2P Lending* ialah melakukan kerja sama dengan Jamkrindo untuk melakukan layanan penjaminan *Fintech*, sehingga upaya ini memberikan kepastian perlindungan bagi *Lender* dalam pelaksanaan pendanaan pada *P2P Lending*.

Saran

Sebagai bentuk penguatan kepastian perlindungan hukum terhadap *Lender*, OJK sebaiknya dapat memperketat syarat dan mitigasi risiko yang wajib dilakukan oleh penyelenggara *P2P Lending* termasuk syarat kelayakan terhadap calon *Borrower* yang mengajukan pendanaan pada platform *P2P Lending*. Diharapkan juga, semakin banyak

perusahaan *P2P Lending* yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penjamin fasilitas pendanaan *P2P Lending* untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan terutama *Lender* sebagai kreditur dalam rangka mewujudkan langkah strategis mitigasi risiko atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pendanaan pada *P2P Lending*. Melalui mekanisme seperti itu, hak *Lender* dalam penyelesaian pendanaan lebih terjamin dan memberikannya kedudukan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Asih, Y. N., Anjar, S. C., & Latifah, E. (2023). Perlindungan hukum lender atas gagal bayar dalam fintech peer to peer lending. *The 2nd MDP Student Conference 2023*, 2(2). <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304>
- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 2. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas jaminan benda milik debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 142. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Laela, S. (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyelenggara fintech peer to peer lending. *IBLAM Law Review*, 2(2), 222. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer to peer (P2P) lending: Hubungan hukum para pihak, gagal bayar, dan legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 194. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Noer, Z., et al. (2024). Bunga rampai hukum perdata. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Paendong, K., & Taunumang, H. (2022). Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 10(3), 2–3.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Rahardyan, A. (2021). Amarta dan Investree jadi mitra penjaminan fintech Jamkrindo. <https://finansial.bisnis.com/read/20211019/563/1456034/amartha-dan-investree-jadi-mitra-penjaminan-fintech-jamkrindo> (diakses 14 Juli 2025)
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 50–52. <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 81. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>

Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 70. <https://doi.org/10.5281/jyu.v2i2.428>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (1992). *Aneka perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.